



Menikah Muda Menurut Perspektif Muhammadiyah

Hafidah Faris Al Falaq¹, Muh. Nur Rochim Maksum²

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

e-mail: hafidahhafidah127@gmail.com

Abstract

This research examines Muhammadiyah's perspectives on the phenomenon of early marriage triggered by trend imitation, particularly prevalent on social media. The study aims to describe Muhammadiyah's views on adolescent marriages influenced by trend imitation, often lacking deep consideration and religious justification, but rather based on popular trends. The research employs Gabriel Tarde's theory of imitation as a framework to understand the phenomenon of trend imitation in the context of early marriage. Data collection methods include analyzing relevant monumental works related to this issue. The data analysis utilizes a qualitative approach to explore Muhammadiyah's understanding and perspectives on early marriage. The findings highlight Muhammadiyah's concerns regarding the weaknesses of trends in early marriage based solely on imitation, which potentially increase the risks of divorce, violence, and other societal issues. As an alternative, Muhammadiyah proposes the concept of "Sakinah" marriage, which involves age restrictions, principles, goals, and well-defined family functions, aiming to promote more sustainable and harmonious marriages within society.

Keywords: Early Marriage, Imitation, Trend.

Abstrak

Penelitian ini mengulas pandangan Muhammadiyah terkait fenomena pernikahan muda yang dipicu oleh imitasi tren, terutama yang berkembang di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Muhammadiyah terhadap pernikahan yang dilakukan oleh remaja sebagai hasil dari imitasi tren, yang seringkali tidak didasari oleh pertimbangan yang mendalam dan dalil agama, tetapi lebih berdasarkan pada tren yang sedang populer. Penelitian ini menggunakan teori imitasi Gabriel Tarde sebagai landasan untuk memahami fenomena imitasi tren dalam konteks pernikahan muda. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap karya monumental seseorang yang relevan dengan isu ini. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman dan pandangan Muhammadiyah terhadap pernikahan muda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan Muhammadiyah menyoroti kelemahan dari tren pernikahan muda yang hanya berdasarkan pada imitasi, dengan potensi meningkatkan risiko perceraian, kekerasan, dan masalah lainnya di masyarakat. Sebagai alternatif, Muhammadiyah mengusulkan konsep pernikahan Sakinah, yang melibatkan batasan usia, prinsip-prinsip, tujuan, dan fungsi keluarga yang terdefinisi dengan baik, sebagai upaya untuk mempromosikan pernikahan yang lebih berkelanjutan dan harmonis dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Muda, Imitasi, Trend.

PENDAHULUAN

Fenomena menikah muda sudah tidak asing lagi terjadi di masyarakat sejak dulu, terlebih masyarakat yang hidup didesa. Fenomena pernikahan usia muda menjadi topik bahasan yang tidak ada habisnya karena sangat relevan dengan kehidupan remaja pada zaman sekarang. Masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap perilaku seksual sehingga kasus pernikahan usia muda banyak dilakukan oleh remaja (Veronica & Dzakira, 2022). Pada akhir - akhir ini justru fenomena menikah muda menjadi tren di kalangan anak muda. Munculnya akun akun disosial media yang menyerukan gerakan menikah muda mendapat antusias public. Media massa memiliki peran penting terhadap penyebaran tren menikah muda dengan peminat dari konten tersebut memiliki jumlah yang terhitung banyak.

Peminat konten yang banyak dapat dilihat dari jumlah pengikut pada akun media sosial yang bertema nikah usia muda. Jumlah pengikut mencapai ribuan. Isu pernikahan yang ditampilkan dimedia sosial (melalui meme,foto dan quote) teknik pendekatan edukatif dari wacana pernikahan muda menjadi terbatas serta memicu adanya pemahaman yang buas.Pemaknaan nilai tereduksi menjadi sesuatu yang dirayakan tanpa adanya pemaknaan mendalam (Afida Ilma Maula, 2023). Menikah muda adalah menikah yang dilaksanakan pada usia muda atau pada fase remaja akhir. Menurut WHO usia 10 sampai 19 tahun masuk golongan anak muda. Menurut Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014, penggolongan anak muda ialah usia 10 sampai 18 tahun dan belum menikah. Menurut (Parwanti, 2023) berpendapat bahwa masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak kanak dan masa dewasa, dimulai antara usia 11 dan 13 tahun dan berakhir pada awal usia 20 tahun, atau pada masa remaja akhir (Maziyyatul Hikmah, 2022). Namun perkawinan yang dilaksanakan pada usia remaja sering menimbulkan dampak buruk dalam berumah tangga. Kegoncangan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya persiapan mental serta tidak adanya kesiapan dalam jiwa dan raganya dalam membina rumah tangga, sehingga timbulah permasalahan baru seperti pertengkaran, kesalahpahaman, selisih pendapat yang semua itu akan berujung pada perceraian (Badruzaman, 2021).

Seharusnya masa remaja digunakan untuk seorang remaja menjalani tahapan proses kehidupan seperti melanjutkan ke perguruan tinggi, mencari pekerjaan, dan memperbanyak pengalaman. Namun dalam kenyataanya tidak sedikit dari remaja yang memilih untuk menyegerakan pernikahan. Meskipun secara agama dianjurkan serta diperbolehkan secara hukum negara serta bukanlah tindak kriminal karena menikah adalah suatu kewajiban juga fitrah bagi manusia yang hidup dimuka bumi guna keberlangsungan generasi berikutnya. Dalam melaksanakan pernikahan batas usia sangatlah penting karena pernikahan memerlukan kematangan psikologis. Meningkatnya kasus perceraian karena

kurangnya kesadaran dalam melakukan tanggung jawab adalah dampak pernikahan yang terlalu muda. Kesuksesan pernikahan ditandai dengan kesiapan untuk memikul tanggung jawab (Setiawan, 2020). Mereka yang menikah di usia awal 20-an mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk menikmati manfaat kesehatan mental yang positif dalam pernikahan (Uecker, 2012). Penyesuaian diri yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia muda tidak dapat terjadi begitu saja. Penyesuaian tidak langsung terjadi dalam satu malam dan dilakukan secara serempak seluruh penyesuaian. Dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit perlu waktu dan energi (Tsani, n.d.).

Dapat disimpulkan bahwa generasi saat ini memiliki kesenjangan antara kematangan fisik yang cepat dan kematangan emosional yang terlambat sehingga menimbulkan persoalan psikis dan sosial (Azhari et al., 2022). Pengaruh yang ditimbulkan bagi pelaku nikah muda atau di bawah umur memiliki efek terhadap mental dan psikologi. Secara emosi yang belum stabil memengaruhi hubungan keluarga menyebabkan buruknya komunikasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Pengaruh usia dan pengalaman minim dalam menjalin hubungan dihadapkan dengan tanggungjawab sebagai suami atau istri berakibat kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga (Maziyyatul Hikmah, 2022).

Persatuan yang disebabkan oleh pernikahan pada usia muda menyebabkan peningkatan angka perceraian. Keberhasilan dalam pernikahan dilihat dari kesiapan seseorang memikul beban tanggung jawab yang diemban. Dalam Al Quran menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana bagi ketentrataman batin, bukan semata mata hanyalah pemuas hawa nafsu. Keberhasilan yang sejati dapat dilihat melalui batas usia pernikahan, kematangan psikologisharus dipastikan guna timbulnya kesadaran dalam berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing masing (Rosyiddin & Romadhon, 2024). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan muhammadiyah mengenai pelaksanaan pernikahan muda yang didasari oleh imitasi tren serta langkah membentuk keluarga Sakinah menurut muhammadiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah library research. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan hermeneutik-filosofis, yaitu aktivitas menafsirkan teks dengan sejurus dan seobyektif mungkin serta mencari atas hakikat sesuatu, berupaya untuk memberikan interpretasi terhadap pengalaman atau pemikiran tokoh. Objek dari penelitian ini kajian literatur teks. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data dan sekunder. Sumber data meliputi kajian literatur yang didapat dari buku "Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3" oleh

majelis tajdid dan tarjih pimpinan Muhammadiyah. Teknik penggumpulan data menggunakan hasil karya dan tulisan monumental seseorang. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Untuk memahami konflik terkait tarnd menikah muda yang di lakukan oleh remaja penelitian ini menggunakan teori imitasi Gabriel tarde. Menurut (Tarde, 2010) imitasi merupakan bentuk dari contoh-mencontoh yang dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya dalam semua pergaulan antar manusia. Mekanisme pengulangan yang bekerja di dunia sosial yaitu peniruan, memiliki karakteristik tertentu yang menarik. Pertama mekanisme ini tunduk pada hukum perkembangan geometris. Tarde menyatakan bahwa proses imitasi tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola geometris dalam penyebaran di antara individu dalam masyarakat. Ini berarti bahwa ada kecenderungan untuk penyebaran ide atau perilaku yang mirip dengan pertumbuhan eksponensial, di mana semakin banyak orang yang meniru, semakin cepat penyebarannya.

Hukum imitasi dapat dilihat dalam berbagai konteks, seperti tren mode, perilaku konsumsi, atau adopsi teknologi baru. Ketika seseorang terlihat menggunakan produk tertentu atau mengadopsi gaya hidup tertentu, orang lain cenderung untuk menirunya, yang kemudian dapat menyebabkan penyebaran luas dari perilaku atau gagasan tersebut dalam masyarakat. Kedua, pengulangan ini tidak pernah bersifat mekanis yang berarti bahwa sebuah inovasi dimodifikasi dan direkonstruksi selama proses peniruan. Dengan kata lain, peniruan dan pengulangan tidak mengarah pada dunia yang monoton. Sebaliknya, pengulangan justru menghasilkan diferensiasi dan bervariasi. Ketiga, peniruan dapat bersifat samar samar atau tepat disadari atau tidak disadari, sukarela atau tidak suka rela. Terakhir, proses peniruan yang dapat saling bersentuhan dan memperkuat satu sama lain (Djellal & Gallouj, 2023).

Dari keempat klasifikasi teori imitasi Gabriel tarde, klasifikasi pertama dan kedualah yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun klasifikasi pertama yaitu mekanisme tunduk pada hukum dan perkembangan geometris. Melalui klasifikasi pertama maka dapat mengetahui komponen dan faktor seseorang melakukan peniruan. Setelahnya ada klasifikasi pengulangan tidak bersifat mekanis. Klasifikasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu fenomena peniruan tersebut terus di inovasi serta diperbarui seiring berjalannya waktu. Teori imitasi Gabriel tarde ini akan digunakan untuk menganalisis, apakah masalah pernikahan muda yang dilakukan hanya karena mengimitasi tren yang ada sehingga mengabaikan aspek lain yang lebih penting dalam sebuah pernikahan, sebab menurut tarde setiap contoh kesamaan sosial berwala dari peniruan. Dimana seluruh a hubungan sosial selalu berputar pada proses imitasi. Gabriel Tarde juga mengungkapkan bahwa semua pergaulan

yang terjadi pada manusia berdasarkan pada proses imitasi. Berdasarkan teori imitasi Gabriel Tarde dapat disimpulkan bahwa perilaku remaja zaman sekarang merupakan imitasi atau bentuk peniruan dari tren yang ada di masyarakat, bersumber pada media sosial serta media massa. Mereka melakukan imitasi karena adanya rasa FOMO (Fear Of Missing of) atau perasaan takut tertinggal karena tidak mengikuti tren yang ada. Dampak negatif globalisasi membawa remaja pada gaya hidup dan perilaku yang negative. Perilaku FOMO (Fear Of Missing of) atau perasaan takut tertinggal dengan orang lain berkaitan erat dengan kecanduan media sosial yang muncul karena adanya kemajuan teknologi. Kemunculan perilaku tersebut ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan mengenai berita serta tren baru (Komariah, 2022).

Namun seperti yang kita ketahui di era saat ini setiap individu mencoba untuk mengimitasi atau meniru sesuatu pastinya mereka mempunyai ketertarikan terlebih dahulu terhadap hal tersebut, dan tidak semata mata menirunya begitu saja, bahkan tertarikpun tidaklah cukup, mereka harus mengerti dengan betul tentang hal-hal yang ingin diimitasi dan ini juga tergantung dari setiap individu yang mengimitasi hal tersebut, maka akan terciptanya suatu imitasi dalam berbagai versi yang tidak harus sama persis dengan aslinya. Sehingga tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa menikah muda yang dilakukan oleh Sebagian pemuda hanya karena mengimitasi tren yang ada. Beberapa kritikus turut menyoroti teori Gabriel Tarde yang kurangnya bukti yang memadai dalam mengumpulkan bukti empiris yang mengeklaim.

Dalam membentuk keluarga diperlukan pengambilan langkah penting salah satunya dengan menikah pada masa dewasa awal. Akan tetapi faktor kesiapan menikah tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga kematangan mental, stabilitas finansial, dan pemahaman terhadap tugas perkembangan pasangan, budaya serta lingkungan keluarga turut mempengaruhi persiapan seseorang untuk menikah. Kesiapan menikah pada masa dewasa awal akan memungkinkan seseorang lebih waspada serta dapat membantu memastikan pasangan memiliki nilai, tujuan, serta kemauan yang sama dalam membangun hubungan yang sehat serta berkelanjutan sehingga dapat mempertimbangkan manfaat dan resiko menikah pada usia ini. Peran penting mengetahui kesiapan menikah pada masa dewasa awal lainnya adalah membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat dan mempersiapkan diri membantu menuju keluarga yang harmonis dan Bahagia (Aidil Fitri).

Kaum modernis cenderung pada penalaran independent dimana kemampuan akal digunakan untuk memeriksa Kembali Al quran dan sunnah. Hal ini dilakukan untuk membuat ajaran islam sesuai dengan perkembangan zaman. Kaum modernis mengecam adanya kepercayaan turunan (taqlid) atau ketiaatan tanpa pertanyaan pada interpretasi dan ajaran hukum agama yang diuraikan

oleh empat mazhab klasik fikih islam (Author et al., 2011). Hal ini didasari oleh kehadiran sosial media sebagai media massa yang berperan fokus dalam pernikahan yang digandrungi oleh remaja. Dalam perannya media massa yang digunakan antara lain adalah Instagram, melalui portongan verbal yang mengajak pada pernikahan muda juga penggunaan hastage nikah muda (Avita & Oktalita, 2022).

Menikah muda juga dipromosikan oleh public figure, artis bahkan politisi. Dakwah yang ada dimedia sosial membangun opini bahwa menikah muda adalah ajaran islam dan sebagai sarana untuk menghindari zina. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana dampak negatif dari adanya pernikahan pada usia muda. Beragam riset menunjukkan dampak negatif pernikahan usia muda, salah satunya meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga (Rosyidah & Damastuti, 2023). Dampak negatif lainnya yang akan terjadi adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan suami kepada istri, menelantarkan anak karena ketidaksiapan mental juga finansial serta keluarga yang kurang harmonis (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Kematangan psikologis sangatlah penting, menikah diperlukan batasan usia. Menikah terlalu muda akan menyebabkan perceraian karena kurangnya kesadaran memikul tanggung jawab (Setiawan, 2020).

Pernikahan muda memberi dampak buruk pada banyaknya kasus perceraian, perselisihan antara mertua dan orangtua, kurang mampu beradaptasi dan bersosialisasi, serta kendala dalam aspek finansial karena pekerjaan yang kurang layak menyebabkan generasi miskin. Masa muda yang seharusnya menjadi masa yang indah serta positif terlebih lagi dalam bidang Pendidikan juga masa untuk membangun emosi, kecerdasan, membangun fisik tubuh yang lebuh kuat gunan menjadi prasyarat untuk melanjutkan hidup kedepanya. Berdasarkan fenomena yang ada, menggambarkan bahwa negara seharusnya lebih mempedulikan pendidikan suatu generasi guna membangun bangsa dan negara yang lebih maju dimasa depan (Melati, 2021).

Kebanyakan pernikahan pada usia muda akan berujung pada perceraian. Banyak yang harus disiapkan sebelum melakukan prosesi pernikahan terumatama dalam segi usia dan mental diamana seseorang dituntut untuk dapat menentukan keputusan yang terbaik (Askandar 2023). Dalam islam tujuan pernikahan antara lain adalah menegakkan agama, meneruskan keturunan, menjaga diri diri dari segala bentuk maksiat, dan membentuk keluarga yang tenram dan damai (Huda & Munib, 2022). Dalam hal ini Muhammadiyah juga menyebutkan dalam membentuk keluarga yang Sakinah salah satunya dengan melaksanakan perkawinan dengan menggunakan prinsip otonomi, kedewasaan dengan mempertimbangkan usia matang/dewasa,

mitsaqan ghalizan, kekekalan keluarga, pencatatan pernikahan, al qiwamah dan monogami.

Prinsip kedewasaan berkaitan dengan batas usia pernikahan, adanya batas usia pernikahan karena banyak mempengaruhi diri dalam perkawinan dan rumah tangga yang akan dibina (Habibi & Marwa, n.d.-b) Sakinah yang artinya tenang atau tentram. Sakinah dimaknai sebagai kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan. Terbentuknya kesakinahan merupakan hasil dari perkembangan mawaddah warohmah. Definisi keluarga Sakinah adalah pernikahan yang tercatat dikantor urusan agama, dilandasi oleh rasa kasih sayang, menghargai, penuh tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Landasan dalam membentuk keluarga Sakinah adalah tauhid, yaitu kesadaran bahwa seluruh proses dalam kehidupan keluarga harus berpusat pada Allah. Pembagian tauhid ada tiga, pertama tauhid rububiyah yakni meyakini bahwa Allah lah satu satunya tuhan, pencipta, pemelihara, pemberi kehidupan. Kedua, tauhid mulkiyah yakni meyakini bahwa Allah menguasai seluruh alam semesta, dan seluruh makhluk. Ketiga, tauhid uluhiyah.

Sebagai penguasa Allah memberikan kebaikan yang nyata. Uluhiyah adalah meyakini bahwa Allah lah satu satunya illah yang harus dipatuhi, ditaati, diangungkan, dimuliakan sebagai implementasi konsep tauhid dalam bekeluarga. Implementasi landasan tauhid adalah dengan melibatkannya kedalam proses pemilihan pasangan, proses pencapaian kebahagiaan dan pencapaian kesejahteraan, serta dalam proses memecahkan masalah yang ada dalam keluarga. Sehingga landasan tauhid dalam keluarga akan menciptakan ketenteraman, kedaian, keberhasilan, meluruskan arah hidup dalam kebingungan, meredam frustasi, serta menghindarkan memunculkan sikap egois, metarualis maupun mistis dalam kehidupan keluarga. Dalam pembentukan keluarga Sakinah diperlukan 5 asas, yaitu asas karamah insaniyah, asas pola hubungan kesetraan, asas keadilan, asas mawaddah warohmah, serta asas pemenuhan kebutuhan hidup, kesejahteraan dunia dan akhirat.

Asas Karomah Insaniyah

Asas karomah insaniyah menempatkan manusia baik laki laki maupun perempuan sebagai makhluk tuhan yang memiliki kemuliaan serta kedudukan utama. Allah menciptakan manusia dengan berbagai potensi, Allah juga memberi manusia berbagai macam keutamaan karena Allah memuliakan manusia, serta Allah memilih manusia menjadi wakil Allah untuk memakmurkan dunia dan mensejahterakan umat manusia. Manusia diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lain, antara lain kelebihan dalam memiliki potensi keberagaman, moral, indra, akal, hati Nurani yang dapat membedakan baik dan buruk, mulia, utama, serta perbuatan hina atau tidak,

patut atau tidak. Dalam kelurga sakinah, setiap anggota kelurga harus saling menghargai, memuliakan, saling mendukung agar menuju pada keberhasilan juga kebahagiaan lahir dan batin. Asas karomah menghindarkan diri serta kelurga dari Tindakan kekerasan dan ketidak adilan. Tujuannya mengahdirkan rasa kasih sayang dan mengindari segala bentuk serta kemungkinan terjadinya kekerasan.

Asas hubungan kesetaraan

Asas kesetaraan mengacu pada kesetaraan antar manusia laki laki dan perempuan, semua manusia bernilai sama pada penilaianya. Perbedaan peran dan status tidak merubah persamaan yang ada. Semua manusia dinilai sama dimata Allah, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan. Pola hubungan kesetaraan dalam keluarga mencegah terjadinya sikap subordinative, eksploratif, dan tindak kekerasan pada orang lain. Oleh karena itu, hubungan kesetaraan akan memunculkan rasa saling menyayangi, menghargai, adanya suasana kondusif bagi perkembangan potensi kemanusiaan serta mengendalikan sikap egoistik seseorang.

Asas keadilan

Keadilan merupakan ajaran universal, seluruh agama menyeru pada kewajiban untuk bersifat dan berperilaku adil. Adil menurut teologi Maupun ideologi yang dianut. Ruhaniyah manusia memiliki potensi yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar untuk ditegakkan. Perilaku ketidakadilan adalah perilaku menyimpang yang menodai esensikemausiaan juga agama islam sebagai rahmatan lil alamin. Adil dimaknai dengan menempatkan barang sesuai pada tempatnya, hal ini berarti memberikan hak yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan peranya. Al quran menghargai serta mengangkat derajat seseorang yang berlaku adil, begitu juga sebaliknya. Implementasi berlaku adil dalam kelurga yaitu dimulai dari adil terhadap diri sendiri. Kemuadian adil pada pasangan, anak, orang tua serta kerabat. Adil kepada diri sendiri artinya mampu memenuhi hak dan kebutuhan diri sendiri, kebutuhan badani, jiwani, spiritual, maupun sosial. Dengan bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga maka akan terciptanya penegakan keadilan dalam lingkup keluarga, serta pemenuhan hak hak pada seluruh anggota rumah.

Asas mawaddah wa rahmah

Asas mawaddah wa rahmah sebagai perekat dalam kelurga Sakinah. Sakinah dan mawaddah memiliki subtansi yang sama. Mawaddah yang berarti kasih sayang yang didapat melalui interaksi fisik. Sedangkan kasih sayang nonfisik disebut dengan warahmah atau didapat melalui interaksi batin. Mawaddah adalah kasih sayang sayang hadir dari hati yang tidak memiliki satupun keburukan. Dengan rahmah menjadikan hati yang penuh dengan kesabaran, murah hati, dipenuhi oleh hal hal positif, jauh dari sifat suka marah dan suka

menyimpan dendam. Mawaddah wa rahmah merupakan keadaan jiwa oleh masing masing anggota kelurga yang mempunyai perasaan lekat secara suka rela terhadap anggota keluarga lain ataupun orang lain, juga dapat disebutkan bahwasanya mawaddah wa rahmah adalah sumber ketentraman, kedamaian, kejujuran, dan keterbukaan dalam rumah tangga dalam mewujudkan kebaikan hidup dunia akhirat. Mawaddah wa rahmah dapat menumbuhkan karakter dalam proese hubungan antar keluarga. Tumbuhnya rasa saling mencintai, rasa saling membutuhkan, saling melindungi, menjaga, sehingga terbentuklah suasana aman nan tentram dalam berumah tangga

Asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat

Dalam pembentukan keluarga Sakinah, ada lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan agama (spiritual), pendidikan, ekonomi/finansial, hubungan sosial, dan kesehatan/pengelolaan lingkungan. Kelima kebutuhan ini penting untuk mencapai kelestarian dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan terbentuknya keluarga Sakinah adalah untuk menciptakan insan yang bertakwa, yang mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya dalam aspek tauhidiah, ubudiyah, kepemimpinan, jasadiyah, dan akliyah. Takwa mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan hubungan kemasyarakatan, yang jika terpenuhi akan menghasilkan pengabdian yang mutlak dan kebahagiaan yang tak ternilai. Pernikahan adalah fondasi pembinaan menuju keluarga Sakinah, yang dalam fungsinya memiliki berbagai aspek seperti keagamaan, biologis/reproduksi, peradaban, cinta kasih (mawaddah wa rahmah), perlindungan, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, pelestarian lingkungan, rekreasi, internalisasi nilai-nilai keislaman yang berkemajuan, serta kaderisasi. Keluarga Sakinah Muhammadiyah diharapkan dapat berperan sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Islam yang harmonis dan afektif dalam masyarakat luas, serta mampu mendidik generasi yang akan menjadi pelopor, pelanjut, dan penyempurna gerakan dakwah di masa depan (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018).

KESIMPULAN

Maraknya tren pernikahan usia muda yang dipopulerkan melalui media massa telah mendorong remaja untuk meniru perilaku tersebut. Dukungan dari pasangan selebritis yang terlihat bahagia setelah menikah di usia muda, serta ajakan dari akun Instagram untuk menghindari perzinaan dengan menikah cepat, semakin memperkuat tren ini. Namun, pandangan idealis mengenai kebahagiaan dalam pernikahan seperti yang ditampilkan oleh selebritis dan media sosial tidak selalu berujung baik. Pernikahan usia muda cenderung menghadirkan masalah baru seperti peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian yang tinggi, dan tanggung jawab orang tua yang minim terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Secara psikologis, tidak

semua remaja siap menghadapi pernikahan, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan bahkan trauma yang berujung pada perceraian.

Teori imitasi Gabriel Tarde yang menyatakan bahwa fenomena sosial berkembang melalui imitasi menjelaskan bahwa tidak semua orang akan meniru tren sepenuhnya, tetapi akan melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Muhammadiyah, sebagai respons terhadap tren ini, mengusulkan konsep pernikahan Sakinah yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam seperti usia minimal, kesiapan mental, dan tujuan pernikahan yang jelas. Keluarga Sakinah yang didasarkan pada mawaddah wa rahmah diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga sesuai dengan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida Ilma Maula. (2023). Trend Ajakan Nikah Muda Di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif Dan Implementasinya). *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 1–16.
- Askandar, M. T., Afrizal, S., & Nurmala, M. D. (2023). Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(1), 56–66. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1121>
- Avita, N., & Oktalita, F. (2022). Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 3(2), 49–61. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>
- Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. In *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* (Vol. 3, Issue 1).
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- Djellal, F., & Gallouj, F. (2023). The Laws of Imitation and Invention: Gabriel Tarde and the Evolutionary Economics of Innovation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4344822>.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>

- Komariah, Y. T. W. U. (2022). Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Fear Of Missing Out (Fomo) Pada Remaja. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3 (Vol. 3).
- Maziyyatul Hikmah M.H.I, E. N. A. (2022). Fenomena Pernikahan Usia Muda Dalam Perspektif Hukum Islam, 5, 1–11.
- Melati, N. S. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3). <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/575>
- Rosyidah, I., & Damastuti, R. I. (2023). Membingkai Identitas Kolektif Berbasis Agama: Pengalaman Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. *Dialog*, 46(2), 203–214. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.806>
- Rosyiddin, D., & Romadhon, A. (2024). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini, 2(1). <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Sumaryono, E. (1995). Hermeneutik: Sebuah metode filsafat. Penerbit Kanisius.
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Uecker, J. E. (2012). Marriage and mental health among young adults. *Journal of Health and Social Behavior*, 53(1), 67–83. <https://doi.org/10.1177/0022146511419206>
- Veronica, M., & Dzakira, F. (2022). The Phenomenon of Young Marriage from a Hadith Perspective. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 264–283. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19251>